



SALINAN

KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 143 / 08 / I / 2025

TENTANG

PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “ SIPADES “
DESA SIDOREJO KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” yang dipergunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa Sidorejo;
- b. bahwa pelaporan hasil Penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” dilakukan secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

11. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidorejo Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan penginputan data kedalam sistema Aplikasi SIPADES dan melaporkannya kepada Kepala Desa melalui Koordinator;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal , 2 Januari 2025

KEPALA DESA SIDOREJO,

ttd

SRIYANTO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Bendosari di Bendosari;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Sidorejo
NOMOR : 143 / 08 / I / 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA “ SIPADES “
DESA SIDOREJO KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Sriyanto, SE	Penanggungjawab Sipades	Kepala Desa
2.	Aris Munandar	Koordinator Sipades	Sekretaris Desa
3.	Almas Yoga Wisnu. P	Petugas / Operator Sipades	Kaur TU & Umum

Ditetapkan di : Sidorejo
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

SRIYANTO